

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PETANI TEMBAKAU DI KABUPATEN JEMBER
DENGAN PT. ADI SAMPOERNA**

Oleh :

Supianto, S.H., M.H.

Nanang Tri Budiman, SH., M.Hum.

Abstract

Legal protection by contracting in the business world is a very popular type. On the other hand, however, the extent of the opportunity to determine the protection of the law itself by contracting often leads to unexpected losses. The application of equitable legal protection principles in cooperation agreements, aims to protect the interests of the parties in relation to the regulation of their respective rights and obligations based on the principles of justice and legal certainty. The principles of law based on justice and certainty become the basis of the birth of cooperation agreement made by farmers with PT. Adi Sampoerna, in addition to other principles contained in the contract law. Object of study of this research is the science of normative law, then the method used is doctrinal which menganakan logic deduction. Cooperation agreement between tobacco farmers in Jember Regency and PT. Adi Sampoerna is a contract standard agreement. The principle of freedom of contract if faced with a contractual agreement, or agreement made by parties without the same bargaining position, it can be said that the cooperation agreement is not in accordance with the principle of freedom of contract even resulted in an agreement that unfair. Besides not in accordance with the principle of freedom of contract, there are several other legal principles of contract that are potentially violated, namely: good faith, existence and abuse of circumstances. A form of legal protection that can be done so that both sides are in a balanced position is to refer to the provisions of the inclusion of the standard clause as stipulated in Article 18 of the Law on Consumer Protection and does not include an exoneration clause that could harm either party in the agreement.

Keywords: *Agreement, Cooperation, Tobacco Farmer*

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil pertanian di sektor pertembakauan di negeri ini seringkali mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu dalam setiap musim panen. Tidak jarang petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Akibatnya banyak petani tembakau yang frustrasi, terjangkit stress bahkan ada yang nekat bunuh diri dengan cara minum racun. Hal tersebut terjadi karena antara biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan meminimalisir kerugian yang akan ditanggung, petani tembakau yang sebelumnya bercocok tanam secara mandiri (mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan hingga sampai pemanenan), kemudian beralih dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Perjanjian kerjasama dilakukan dengan harapan petani tembakau mengalami peningkatan baik terhadap mutu, kualitas maupun harga yang akan diperolehnya. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.

Petani yang mengadakan perjanjian

kerjasama dengan perusahaan diantaranya, petani tembakau yang terdapat di Kabupaten Jember khususnya di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono dengan PT. Adi Sampoerna. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan salah satu Proyek Pengembangan dan Intensifikasi Tembakau. Dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama tersebut, para pihak (petani sebagai peserta proyek dengan PT Adi Sampoerna sebagai pelaksana proyek) melalui tahapan-tahapan, diantaranya adalah negosiasi.

Negosiasi menurut Alan Fowler sebagaimana dikutip oleh Emirzon merupakan proses interaksi, dimana dua orang atau lebih terlibat secara bersama dalam sebuah hasil akhir walau pada awalnya mempunyai sasaran yang berbeda, berusaha dengan menggunkan argumen dan persuasi, menyudahi perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang dapat mereka terima bersama.¹

Jadi negosiasi yang dilakukan para pihak adalah untuk menentukan dan atau merumuskan isi dan klasula yang akan dimuat dalam perjanjian. Oleh karena itu, negosiasi mempunyai kedudukan “sentral” dalam upaya mencapai kesepakatan bagi para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai, maka para pihak akan memiliki

¹ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.45.

konsekuensi terhadap apa yang telah disetujuinya. Konsekuensi tersebut, merupakan implementasi dari pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Marzuki², bahwa di dalam pandangan Eropa Kontinental, asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang lazim disebut sebagai *pacta sun servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sun servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian.

Asas-asas sebagaimana tersebut diatas, tentunya berlaku juga terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat oleh petani tembakau dengan PT Adi Sampoerna. Untuk meneliti lebih lanjut, maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Di Kabupaten Jember Dengan PT Adi Sampoerna.

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Hal. 129.

1.2 Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah perjanjian kerjasama antara petani tembakau di Kabupaten Jember dengan PT Adi Sampoerna sesuai dengan asas kebebasan berkontrak?
2. Apakah perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk meneliti perjanjian kerjasama antara petani tembakau di Kabupaten Jember dengan PT Adi Sampoerna sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
2. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kontrak

Istilah kontrak dalam terminology sehari-hari nampaknya sudah sangat

populer dalam kehidupan masyarakat meskipun pemahaman akan kontrak sendiri masih sangat sederhana dan berdasarkan hubungan hukum yang sangat sempit. Ruang lingkup kontrak pada dasarnya merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya diatur dalam Buku III. Peristilahan kontrak sendiri merupakan pemahaman dari peristilahan “perikatan atau persetujuan” yang kemudian disederhanakan dalam pola pikir masyarakat dengan istilah kontrak. Kontrak secara yuridis merupakan implementasi dari Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang didalamnya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih”.

Menurut Setiawan³, rumusan yang diatur Pasal 1313 tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya”.

Sehingga rumusnya menjadi: Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Henry Campbell⁴, definisi kontrak adalah kesempatan yang dijanjikan (*promissory agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, modifikasi atau menghilangkan hubungan hukum. Sedangkan menurut Steven Gifis⁵ pengertian dari kontrak yaitu “suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai sesuatu tugas”. Menurut Subekti⁶ pengertian perjanjian adalah yaitu; “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Hal yang diperjanjikan untuk

³ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta. Hal. 49.

⁴ Henry Campbell, 1968. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Co, hal. 394.

⁵ Steven Gifis, 1984. *Law Dictionary*, New York, USA: Baron's Education Series, Inc. hal. 94.

⁶ Subekti (1), 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. Hal. 1.

dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi.

Prestasi yang dimaksud dalam suatu perjanjian dapat dijelaskan berupa, yaitu:

1. memberikan sesuatu,
2. berbuat sesuatu atau,
3. tidak berbuat sesuatu.

Hubungan antara pihak yang melakukan perjanjian, hukum perjanjian berperan untuk memberikan suatu kepastian, stabilitas dan keamanan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran dan pelaksanaan berbagai transaksi. Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan para pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan apabila perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para pihak, maka terhadapnya dapat dituntut secara hukum. Perjanjian antara dua pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerduta. Munculnya kekuatan mengikat dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian.

Pada dasarnya perikatan mempunyai pengertian yang abstrak, maksudnya perikatan tersebut tidak dapat dilihat secara langsung dengan kata lain

perikatan bersifat tidak kasat mata, perikatan hanya terdapat dalam bayangan atau dalam alam pikiran. Perjanjian dapat dilihat wujudnya, diantaranya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, karena perjanjian merupakan suatu hal konkrit atau merupakan suatu peristiwa.

2.2 Keabsahan Kontrak

Prinsip keabsahan hukum dalam suatu kontrak masing-masing pihak harus ditempatkan pada posisi yang seimbang, baik hak maupun kewajibannya. Untuk itu pembuat undang-undang, menentukan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang mensyaratkan terpenuhinya 4 (empat) unsur, yakni: 1). adanya kesepakatan kedua belah pihak, 2). kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 3). adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, dan 4). adanya kausa yang halal.

Menurut Subekti⁷, ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta sahnya suatu kontrak meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah :kesepakatan, dan kecakapan (bersikap tindak dalam hukum) untuk membuat suatu perikatan. Sedangkan syarat obyektif adalah :suatu hal tertentu (obyeknya harus jelas), dan merupakan suatu kausa yang

⁷ Subekti (1), *Op.Cit.* Hal. 48.

halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum).

1. Kesepakatan Para Pihak

Syarat sahnya kontrak yang pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus dari para pihak. Di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Jadi, yang sesuai itu adalah pernyataan para pihak, karena kehendak para pihak tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain.

2. Kecakapan Bertindak

Syarat sahnya kontrak yang kedua, adalah para pihak harus cakap bertindak sendiri menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Jadi, berdasarkan syarat yang kedua ini, orang-perseorangan yang akan mengadakan perjanjian adalah orang-perseorangan yang menurut peraturan perundang-undangan telah dianggap cakap/dewasa. Seseorang yang telah dewasa menurut hukum dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

3. Objek Perjanjian

Hukum kontrak yang berlaku diluar negeri umumnya dikatakan bahwa yang menjadi objek perikatan adalah segala sesuatu (produk maupun jasa) yang disepakati para pihak atau dengan kata lain

dikatakan apa yang ditawarkan (*offer*) dan apa yang diterima (*acceptance*) oleh para pihak.⁸ Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

4. Kausa Yang Halal

Undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu kontrak harus ada suatu 'oorzaak' (causa) yang diperbolehkan. Secara etimologi kata 'oorzaak' atau causa, yang berarti 'sebab', tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah 'tujuan' apa yang dikehendaki oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian itu. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan 'oorzaak' sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.⁹ Ketentuan yang mengatur tentang kausa yang halal tercantum dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara. Pasal 1337 KUHPerdara berbunyi:

suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

2.3 Asas-Asas Hukum

Gagasan tentang asas hukum

⁸ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 217.

⁹ Subekti (2), 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. Hal. 136-137.

sebagai kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum dapat ditemukan pada karya-karya dari beberapa teoritis hukum. Paul Scholten¹⁰ mendefinisikan asas hukum sebagai berikut:

Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan undang-undang, bahkan dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang tersebut.¹¹

Oleh karena itu, membicarakan asas hukum sama halnya dengan membicarakan unsur yang penting dan

pokok dari peraturan hukum. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo¹², asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal itu didasarkan pada alasan, bahwa asas hukum menjadi landasan bagi terbentuknya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Kekuatan asas hukum tidak terkikis oleh karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap *eksis*, bahkan dapat melahirkan peraturan hukum berikutnya.

Dapat dikatakan bahwa, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah kaidah hukum yang bersifat konkrit (*in concreto*) melainkan suatu pikiran dasar yang bersifat umum (*in abstrakto*) atau menjadi latar belakang lahirnya suatu peraturan hukum yang terdapat di dalam maupun di belakang dari setiap sistem hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut atau mencari *ratio legis*nya.

Perspektif hukum kontrak sebagaimana diakomodasikan dalam Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1338 memuat sejumlah asas hukum, yakni: Asas konsensualisme; Asas kebebasan berkontrak; Asas kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*); dan Asas itikad baik.

2.4 Posisi Keseimbangan

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 45.

¹⁰ J.J.H Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Op.Cit.* Hal. 119-120.

¹¹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius. Hal. 81. Huijbers membagi asas hukum sebagai berikut: 1). Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral, 2). Asas hukum objektif yang bersifat rasional yaitu prinsip-prinsip yang termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional, dan 3). Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun raional, yakni hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi titik tolak pembentukan hukum. (*Ibid.* Hal 82).

Kata ‘seimbang’ (*even-wicht*) menunjuk pada arti suatu ‘keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang’. Keseimbangan dapat dipahami sebagai ‘keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya’.¹³ Jadi, tidak ada pihak yang berada dalam posisi lebih kuat sementara pihak yang lainnya berada dalam posisi yang lemah. Keseimbangan para pihak dalam suatu kontrak dapat dilihat dalam pengaturan hak dan kewajibannya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman¹⁴, asas keseimbangan menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, yang menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan jabatan dan lain-lain. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Sehingga kedudukan

kreditur yang kuat dapat diimbangi dengan kewajibannya untuk melaksanakan itikad baik. Dengan demikian akan tercipta kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Perjanjian yang dibuat para pihak dianggap mengikat sepanjang didasarkan pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak sebagaimana diharapkan oleh masing-masing pihak.¹⁵ Maksudnya adalah harapan dan keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian dapat diakomodasikan, sehingga perjanjian yang dilahirkan itu, tidak merugikan salah satu pihak. Para pihak diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, selama tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakseimbangan.

Menurut Herlien Budiono¹⁶, terdapat tiga aspek yang saling berkaitan sebagai penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yakni: Perbuatannya sendiri atau perilaku individual; Isi kontrak dan Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

2.5 Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang

¹³ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 304.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni. Hal. 42-43.

¹⁵ Herlien Budiono, *Op.Cit.* Hal. 305.

¹⁶ Herlien Budiono, *Ibid.* Hal. 334.

Menurut Poerwadarminta,¹⁷ prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan sebagainya. Sedangkan menurut Mahadi,¹⁸ kata prinsip atau asas identik dengan kata *principle*, dalam bahasa Inggris erat kaitannya dengan istilah *principium* (kata latin). *Principium* berarti permulaan, awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun prinsip atau asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak di jelaskan. Oleh karena itu, membicarakan asas-asas hukum pada hakekatnya ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon,²⁰ perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki,²¹ perlindungan hukum adalah suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.

Jadi, prinsip-prinsip perlindungan hukum yang seimbang adalah prinsip hukum atau asas hukum yang menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum secara adil (*tidak berat sebelah*) bagi para pihak. Maksudnya adalah, para pihak berada dalam posisi dan kedudukan yang sama, sehingga pengaturan hak dan kewajiban bagi para pihak tidak berat sebelah. Dengan demikian para pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang.

III. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Petani Tembakau Dengan PT. Adi Sampoerna

Hukum perjanjian sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang perseorangan maupun badan usaha untuk mengadakan

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 768.

¹⁸ Herowati Poesoko, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta : LaksBang. Hal. 77.

¹⁹ Theo Huijbers, *Op. Cit.* Hal. 81

²⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 2.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hal. 60.

suatu perjanjian berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Kebebasan yang diberikan oleh hukum ini sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan pasal-pasal yang diatur hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh digunakan atau disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut.

Buku III KUH Perdata (BW) yang mengatur tentang perikatan, menganut sistem terbuka. Artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.²² Hal ini berbeda dengan Buku II KUHPerdata yang mengatur tentang benda, menggunakan sistem tertutup atau bersifat memaksa (*dwingend recht*). Para pihak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan dilarang untuk menyimpinginya.

Pemaknaan terhadap asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata ”semua”

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hal.94.

dalam pasal diatas dapat dimaknai bahwa setiap orang dapat dan diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa saja. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan format apapun. Rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diatas, memberikan makna bahwa asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja yang diinginkan, menentukan dan memilih isi perjanjian, menentukan objek perjanjian, menentukan pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau tidak tertulis serta kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dalam pandangan Eropa Kontinental asas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua asas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, yang lazim disebut sebagai *pacta sun servanda*.²³ Asas konsensualisme berhubungan dengan terjadinya suatu perjanjian, sedangkan asas *pacta sun servanda* berkaitan dengan akibat dari adanya perjanjian. Akibat yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hal. 129.

timbul dari adanya perjanjian adalah terikatnya para pihak yang telah mengadakan perjanjian itu. Sedangkan asas kebebasan berkontrak adalah menyangkut tentang isi dari perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isinya, bahwasetiapa orang bebas menentukan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal itu merupakan konsekuensi yuridis dari sistem terbuka dari Buku III KUHPerdata.

Dalam perkembangan selanjutnya, asas kebebasan berkontrak ini semakin tereduksi perannya. Perkembangan masyarakat menginginkan bahwa pihak yang lemah semestinya lebih mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak tidak lagi berarti mutlak, tetapi diberi arti relatif dan selalu dikaitkan dengan kepentingan umum. Asas kebebasan berkontrak hanya dapat diterima dalam situasi dimana para pihak mempunyai persamaan dalam posisi tawar (*equality in bargaining power*). Dalam abad 20 prinsip ini semakin berkurang nilainya karena dianggap tidak sesuai lagi dengan dunia modern.²⁴ R. Setiawan,²⁵ berpendapat bahwa pembatasan asas kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh

hal-hal sebagai berikut :

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
- c. Makin banyaknya kontrak baku
- d. Berkembangnya hukum ekonomi

Perjanjian kerjasama antara Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna merupakan perjanjian standar atau kontrak baku, dalam arti bahwa klausu-klausul dalam perjanjian sudah ditentukan oleh salah satu pihak,²⁶ dalam hal ini PT. Adi Sampoerna.²⁷ Sebelum perjanjian

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Dahlal, Petani tembakau sebagai salah satu pihak dalam perjanjian, beralamat di Dusun Sasi Murti RT.02 RW.10 Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara, telah diperoleh hasil bahwa perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Adi Sampoerna. Petani tembakau hanya menandatangani saja.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ari Nugroho Febri, sebagai Kepala Gudang PT. Adi Sampoerna di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, diperoleh informasi bahwa perjanjian antara PT. Adi Sampoerna dengan Petani tembakau dibuat dalam bentuk perjanjian baku oleh PT. Adi Sampoerna. Perjanjian menggunakan system kemitraan. Dalam system kemitraan ini, perusahaan memberikan pembinaan kepada petani. Kerjasama kemitraan dilakukan dalam hal menampung hasil produksi tembakau petani yang menjadi mitra sebagai upaya untuk menjamin pemasaran hasil produksi petani, mengusahakan permodalan usaha, mengusahakan teknologi dan manajemen budidaya, panen serta pasca panen untuk kepentingan bersama antara petani dan perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi, cara-cara penanaman, merawat dan memanen maupun pasca panen telah diatur dan ditentukan oleh perusahaan. Demikian pula terhadap kriteria dan klasifikasi mutu tembakau yang dihasilkan petani, telah diatur secara tegas

²⁴ Y. Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang, Yogyakarta, 2009, Hal.40.

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Loc. Cit.* hal.99

ditandatangani oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu diadakan pertemuan-pertemuan antara kelompok tani calon mitra dengan perusahaan. Pertemuan pendahuluan ini dilaksanakan setidaknya tiga kali. Dalam pertemuan pertama dibicarakan perihal persyaratan pekerja yang terlibat dalam perjanjian. Salah satu syarat yang diberikan oleh perusahaan adalah bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tidak boleh dipekerjakan oleh petani. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan pertama ini adalah sebagai berikut :Inti, Plasma, Anggota, Perusahaan dan Keluarga, yang terdiri dari istri dari Inti, Plasma dan Anggota).

Dalam pertemuan berikutnya antara kelompok tani calon mitra dibicarakan berkaitan dengan persyaratan teknis yang harus diketahui oleh petani calon mitra. Hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut : Proses pembibitan (membuat bedengan), Proses menanam, Proses pemeliharaan, Proses panen yang baik, Proses pengepakan, dan Penyediaan pestisida dari pabrik yang direkomendasi oleh perusahaan dan tidak boleh dibeli sendiri oleh petani di toko lain. sedangkan untuk pupuk, petani diperbolehkan membeli dari toko lain.

Dalam pertemuan ketiga, pihak perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap lahan yang disediakan oleh petani calon mitra. Pertemuan ini bertujuan untuk

memastikan apakah luas lahan yang disampaikan oleh petani tersebut telah sesuai dengan luas lahan sebenarnya di lapangan. Hasil dari pertemuan ini setidaknya terdapat dua hal yang disepakati, yaitu :

- a. Apabila luas lahan dalam kenyataan sesuai dengan yang disampaikan oleh petani dan telah tertuang dalam naskah perjanjian, maka penandatanganan perjanjian akan dilanjutkan.
- b. Apabila luas lahan dalam kenyataan tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh petani dan telah tertuang dalam naskah perjanjian, maka akan dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan luas sesuai kenyataan di lapangan.

Dalam perjanjian standar, hampir seluruh klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibakukan oleh pemakainya. Sedangkan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun hal-hal yang belum dibakukan hanya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.²⁸

Apabila ditinjau dari aspek efisiensi waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat, perjanjian baku semacam ini

dalam perjanjian tersebut.

²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 139

sebenarnya sangat menguntungkan bagi dunia usaha. Namun demikian, perjanjian baku selalu menempatkan pihak yang tidak turut terlibat dalam penentuan klausul perjanjian sebagai pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak tersebut dirugikan karena sebagai pihak, dirinya tidak memiliki pilihan selain menerima dan menurut terhadap klausul perjanjian yang disodorkan kepadanya. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan adalah menyetujui atau menolaknya. Perjanjian semacam ini seringkali dikenal dengan ungkapan *take it or leave it contract*.²⁹

Sehubungan dengan adanya ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara kedua belah pihak dalam perjanjian ini,³⁰ persoalan yang timbul adalah dalam perjanjian standar ini masih mencerminkan asas kebebasan berkontrak?. Menurut pendapat Sluijter, perjanjian standar bukanlah perjanjian. Hal ini disebabkan karena kedudukan pengusaha dalam perjanjian standar seperti pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere*

wetgever).³¹ Demikian pula menurut Mariam Darus Badruzaman,³² menyatakan bahwa perjanjian standar bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Terlebih lagi apabila ditinjau dari asas hukum nasional yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat. Posisi kedua belah pihak dalam perjanjian standar menjadi tidak seimbang dan cenderung didominasi oleh pihak pelaku usaha. Kedudukan semacam ini membuka peluang pelaku usaha yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk menyalahgunakan kedudukannya itu. Pelaku usaha biasanya hanya mengatur mengenai hak-haknya dan mengabaikan kewajibannya.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan dalam masyarakat tidak selalu sejalan dengan keinginan hukum. Dalam praktek yang terjadi justru pihak konsumen secara sukarela dan setuju dengan klausula dan syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian baku tersebut. Jika terjadi hal demikian, maka menurut pendapat Asser Rutten, perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.³³

²⁹Ibid, Hal 140.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak M. Dahlal, Petani tembakau sebagai salah satu pihak dalam perjanjian, mengungkapkan bahwa meskipun draf perjanjian telah disiapkan oleh perusahaan, tetapi para petani diberikan kesempatan untuk mengusulkan hal-hal yang dianggap perlu dalam perjanjian kerjasama tersebut, meskipun pada akhirnya tetap perusahaan yang akan menentukan keputusan.

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Loc. Cit., Hal. 142.

³²Ibid, Hal. 143.

³³ Ibid

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama antara Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna

Prinsip perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dimaknai sebagai keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian. Apabila tidak terjadi ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang dapat mengganggu isi perjanjian, maka diperlukan intervensi oleh otoritas tertentu. Dalam perspektif perlindungan konsumen, terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, dalam hal ini konsumen dengan pelaku usaha. Hubungan konsumen dan pelaku usaha berada dalam posisi yang tidak seimbang, konsumen berada dalam posisi lebih rendah, sehingga mengakibatkan daya tawar konsumen yang lebih rendah pula bila dihadapkan pada pelaku usaha. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar.³⁴

Francois Geny³⁵ berpendapat bahwa: "Prinsip keseimbangan kepentingan yang bersangkutan harus menjadi penuntun bagi pengadilan dalam semua kasus di mana tidak ada persetujuan

yang cukup dan sah di antara para pihak, sehingga perlu untuk mengadakan peraturan-peraturan yang sifatnya memerintah tingkah laku.... Memperkirakan kekuatan masing-masing, menimbanginya dalam skala keadilan, dengan demikian memberi secara berlebihan kepada yang paling penting, yang diuji dengan beberapa patokan sosial dan akhirnya menghasilkan keseimbangan".

Menurut Van Apeldoorn dan Rescoe Pound³⁶, hukum harus mampu untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, publik dan sosial. Hukum yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut oleh Van Apeldoorn dikatakan sebagai hukum yang adil. Hukum harus pasti (*certum*), supaya dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan. Kepastian hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang mengatur seluruh hidup bersama sampai detail-detailnya.³⁷

Tujuan dari asas keseimbangan pada dasarnya adalah untuk menempatkan posisi para pihak agar seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Dalam upaya untuk

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.1-2

³⁵ W. Friedmann, *Ibid.* Hal. 131.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hal. 58-59.

³⁷ Theo Huijbers (2), 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius. Hal. 276.

menyeimbangkan posisi para pihak tersebut, diperlukan intervensi dari otoritas Negara. Sebagai salah satu contoh upaya intervensi otoritas Negara dalam menyeimbangkan posisi para pihak adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya ini terlihat jelas dalam penjelasan umum yang menyatakan bahwa, “Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah”.³⁸

Keadaan yang tidak seimbang demikian ini menjadikan Pemerintah untuk turut intervensi agar kedudukan kedua belah pihak berada dalam kedudukan yang seimbang. Bentuknya adalah dengan cara membatasi pencantuman klausula baku yang seharusnya diperhatikan oleh pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai mitra kontraknya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan tentang larangan pencantuman klausula baku sebagai berikut :

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

- kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, adalah : “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”.

³⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan tentang klausula baku ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan sepanjang tidak memuat klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan klausul yang berisi pembatasan pertanggung-jawaban dari kreditur terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. Klausula eksonerasi memungkinkan kreditur untuk mengalihkan tanggungjawabnya terhadap kelalaian dan resiko yang seharusnya menjadi tanggung jawab kreditur sendiri, lalu dialihkan kepada pihak lain sehingga hal itu merugikan pihak konsumen. Menurut Engels, terdapat tiga bentuk yuridis dari perjanjian dengan syarat-syarat eksonerasi, yakni :³⁹

- a. Tanggung jawab untuk akibat-akibat hukum karena kurang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban.
- b. Kewajiban-kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
- c. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).

Nomenklatur klausula eksonerasi sebenarnya tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak demikian dengan klausul baku, terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara klausul baku dengan klausul eksonerasi, yakni dalam hal klausul baku lebih menekankan pada prosedur pembuatannya. Sedangkan dalam klausul eksonerasi, tidak hanya dalam hal prosedur pembuatannya tetapi juga isinya yang bersifat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian antara petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna tidak ditemukan klausula eksonerasi. Meskipun perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak standar, dalam arti bahwa perjanjian tersebut dibuat dan disiapkan oleh salah satu pihak saja yaitu oleh PT. Adi Sampoerna tanpa melibatkan pihak petani tembakau. Namun demikian, dalam perjanjian tersebut tidak memuat klausula eksonerasi yang dirasakan merugikan pihak petani tembakau.⁴⁰

³⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Loc. Cit.*, Hal.141-142

⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dahlal, salah satu Petani tembakau, telah diperoleh informasi bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perusahaan dan petani tembakau ini sangat menguntungkan bagi

Keadaan demikian ini meskipun secara teoritis kedudukan para pihak dalam perjanjian baku tidak berada dalam posisi seimbang, namun keadaan tersebut tidak terlarang secara hukum sepanjang tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diuraikandiatas.

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna merupakan perjanjian baku atau kontrakstandar, dalam arti bahwa klausu-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu PT. Adi Sampoerna, tanpa melibatkan petani tembakau. Perjanjian baku semacam ini mengakibatkan petani tembakau tidak memiliki pilihan lain selain menerima dan menurut terhadap klausul perjanjian yang disodorkan kepadanya. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan adalah menyetujui atau menolaknya. Keadaan demikian mencerminkan

tidak adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut.

2. Pejanjian baku antara Petani tembakau dengan PT. Adi Sampoerna mengakibatkan kedudukan kedua belah pihak menjadi tidak seimbang. Kedudukan PT. Adi Sampoerna yang membuat perjanjian menjadi lebih unggul dibanding pihak petani tembakau. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar kedua belah berada dalam kedudukan yang seimbang adalah dengan mengacu pada ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak mencantumkan klausula eksonerasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,2008
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum*

petani.Petani merasa tidak pernah dirugikan oleh adanya perjanjian tersebut.

- Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Campbell, Henry, 1968. *Black's Law Dictionar*, St. Paul Minnesota, USA, West Publishing Cc,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hafsah, M.J., 1999, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- H.S., Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*, Buku Satu, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan, 2008, *Materi Kuliah Hukum Kontrak: Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak (Super Eminent Principle yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif)*, Program Magister Ilmu Hukum : Universitas Jember.
- Kusumohanidjojo, Budiono, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Poesoko, Herowati, 2007, *Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta : LaksBang.
- Rahardjo, Sacjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R., 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi Revisi, Jakarta: Pradnya Paramita.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008

Tanya, Bernard L, dkk, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV. Kita.

Y. Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang, Yogyakarta, 2009

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang dan Peraturan tentang
Usaha Kecil dan Menengah,
Jakarta: Visimedia.2007

Hasil wawancara :

Bapak M. Dahlal, Ketua Kelompok Tani Mitra, di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember.

Bapak Ari Nugroho Febri, Kepala Gudang PT. Adi Sampoerna di Kecamatan Pakusari

Kabupaten Jember.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Supianto, S.H., M.H. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum. adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.